

NASKAH PUBLIKASI
PERANAN PANITIA PENGAWAS PEMILU DALAM PEMILIHAN
BUPATI DAN WAKIL BUPATI DI KABUPATEN PURBALINGGA
TAHUN 2015
SKRIPSI



Nama : Amoria Sang Indraswari Kuswara
NIM : 20130610134
Fakultas : Fakultas Hukum
Prodi : Ilmu Hukum
Bidang Studi : Hukum Tata Negara

Fakultas Hukum
Universitas Muhammadiyah Yogyakarta
2018

HALAMAN PERSETUJUAN
PERANAN PANITIA PENGAWAS PEMILU DALAM PEMILIHAN
BUPATI DAN WAKIL BUPATI DI KABUPATEN PURBALINGGA
TAHUN 2015

Diajukan oleh:

Nama : Amoria Sang Indraswari Kuswara

NIM : 20130610134

Telah disetujui oleh Dosen Pembimbing pada tanggal

Dosen Pembimbing I


(Septi Nur Wijayanti, S.H., M.H.)

NIK. 197330918199702 153 029

Mengesahkan
Dekan Fakultas Hukum
Universitas Muhammadiyah Yogyakarta


(Dr. Trisno Raharjo, S.H., M. Hum.)

NIK. 19710409199702 153 028

NASKAH PUBLIKASI
PERANAN PANITIA PENGAWAS PEMILU DALAM PEMILIHAN
BUPATI DAN WAKIL BUPATI DI KABUPATEN PURBALINGGA
TAHUN 2015

Amoria Sang Indraswari Kuswara
Mahasiswa Program Studi Ilmu Fakultas Hukum
Universitas Muhammadiyah Yogyakarta
amoriakuswara26@gmail.com

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan mengkaji Peranan Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu) dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati di Kabupaten Purbalingga tahun 2015. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dan empiris yang menggunakan bahan-bahan pustaka (studi kepustakaan). Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan sekunder, yang mencakup hasil wawancara dengan responden dan bahan hukum primer, sekunder dan tersier. Pengumpulan data dilakukan dengan metode kepustakaan dan wawancara. Data yang diperoleh disusun secara sistematis dan logis serta dianalisis dengan metode deskriptif kualitatif yaitu data yang diperoleh diseleksi menurut mutu yang berkaitan dengan masalah yang dibahas sehingga dapat memperoleh kesimpulan yang digunakan untuk menjawab masalah yang ada.

Berdasarkan hasil analisis diketahui bahwa peranan Panitia Pengawas Pemilu dalam Pelaksanaan Pilkada di Kabupaten Purbalingga tahun 2015 cukup baik karena sudah berjalan sesuai dengan prosedur yang berlaku, dapat dilihat dari sedikitnya tingkat pelanggaran yang terjadi selama pelaksanaan. Pengawas Pemilu kepala daerah dan wakil kepala daerah di semua tingkatan menemukan dan menerima laporan pelanggaran baik yang dilakukan oleh peserta Pemilu, calon kepala daerah dan wakil kepala daerah, tim sukses maupun simpatisan terhadap masing-masing calon baik dari pihak ayo maupun yuro. Disisi lain, pihak-pihak penyelenggara Pemilu dan beberapa oknum Pegawai Negeri Sipil (PNS) secara akumulatif bahwa penyelenggaraan setiap laporan berlangsung secara baik dan Panwaslu berhasil dalam mengawasi pelaksanaan pemilihan umum secara, aman, nyaman, dan kondusif.

Kata kunci: Pengawasan Pemilu, Pilkada, KPU Purbalingga

A. Latar Belakang

Pemilihan umum (Pemilu) merupakan sarana pelaksanaan asas kedaulatan rakyat berdasarkan Pancasila dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Pemilu diselenggarakan setiap lima tahun sekali dalam waktu yang bersamaan dan berdasarkan pada Demokrasi Pancasila. Pemilu juga merupakan sarana demokrasi untuk membentuk sistem kekuasaan negara yang berkedaulatan rakyat dan permusyawaratan perwakilan. Kekuasaan negara yang lahir dengan Pemilu adalah kekuasaan yang lahir dari bawah menurut kehendak rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat. Pemilu bertujuan untuk menegakkan prinsip kedaulatan rakyat.

Pemilu diselenggarakan atas asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil. Dengan landasan langsung, rakyat sebagai pemilih mempunyai hak untuk memberikan suaranya secara langsung sesuai dengan kehendak hati nuraninya tanpa perantara. Pemilihan yang bersifat umum artinya setiap warga Negara mempunyai kesempatan yang berlaku menyeluruh bagi semua warga Negara yang memenuhi syarat tanpa diskriminasi berdasarkan suku, agama, ras, golongan, jenis kelamin pekerjaan ataupun status sosial. Setiap warga negara yang berhak memilih bebas menentukan pilihannya tanpa tekanan dan paksaan dari manapun. Didalam melaksanakan haknya setiap warga negara dijamin bahwa pilihannya tidak diketahui oleh pihak manapun. Setiap peserta Pemilu dan pemilih Pemilu mendapatkan perlakuan yang sama serta bebas dari kecurangan pihak manapun juga. Sedangkan penyelenggara Pemilu dalam melaksanakan penyelenggaraan Pemilu ini berpedoman pada asas mandiri, jujur, adil, kepastian hukum, tertib penyelenggara Pemilu, kepentingan umum, keterbukaan, proporsionalitas, profesionalitas, akuntabilitas, efisien dan efektivitas.

Untuk memastikan penyelenggaraan Pemilu berjalan dengan demokratis, taat hukum dan asas, sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka keberadaan Panitia Pengawas Pemilu dalam penyelenggaraan Pemilu merupakan suatu keharusan untuk memastikan penyelenggaraan Pemilu diselenggarakan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku, demi terjaminnya hak politik setiap warga negara dalam memilih pemimpinnya. Dengan demikian, diharapkan hasil yang diperoleh dari penyelenggaraan ini Pasal 2 ayat (1) Undang-undang

Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyatakan bahwa “kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar“. Makna dari kedaulatan ada ditangan rakyat dalam hal ini adalah bahwa rakyat memiliki kedaulatan, tanggung jawab, hak dan kewajiban untuk secara demokratis memilih pemimpin yang akan membentuk pemerintahan guna mengurus dan melayani seluruh lapisan masyarakat, serta memilih wakil-wakil rakyat untuk mengawasi jalannya pemerintahan. Perwujudan kedaulatan rakyat yang dimaksud dilaksanakan melalui Pemilu yang secara langsung sebagai sarana bagi rakyat untuk memilih wakil-wakilnya yang akan menjalankan fungsinya. Pemilu di Indonesia diselenggarakan untuk memilih Presiden dan Wakil Presiden, Pemilu untuk memilih anggota DPR, DPD dan DPRD, serta Pemilu untuk memilih Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah baik di tingkat Provinsi maupun tingkat Kabupaten/Kota.

Bupati dan Wakil Bupati Purbalingga dipilih dalam satu pasangan calon yang dilaksanakan secara demokratis berdasarkan atas asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil, mendasarkan pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi undang-Undang *jo* Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang. Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Purbalingga adalah warga negara Republik Indonesia yang memenuhi persyaratan sebagaimana ditentukan dalam peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang pemilihan Kepala Daerah.

Pemilu diselenggarakan oleh suatu Komisi Pemilihan Umum (KPU) yang lahir berdasarkan konstitusi hasil perubahan Pasal 22E UUD 1945 yang menegaskan Pemilu diselenggarakan oleh suatu KPU yang bersifat nasional, tetap dan mandiri. KPU memiliki wewenang dan tugas untuk menyelenggarakan seluruh tahapan penyelenggaraan Pemilu. Selain KPU terdapat Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) yang mempunyai tugas dan kewenangan untuk mengawasi

keseluruhan tahapan penyelenggaraan Pemilu, untuk memastikan penyelenggaraan Pemilu dilaksanakan sesuai dengan peraturan yang berlaku. Bawaslu dalam strukturnya terdiri dari Badan Pengawas Pemilu Republik Indonesia (Bawaslu RI) dan Badan Pengawas Pemilu Provinsi (Bawaslu Provinsi) yang bersifat permanen; Panitia Pengawas Pemilu tingkat Kabupaten/Kota (Panwaslu Kabupaten/Kota), Panitia Pengawas Pemilu tingkat Kecamatan (Panwaslu Kecamatan), Pengawas Pemilu Lapangan (PPL) yang bersifat *ad-hoc*; serta Pengawas Pemilu Luar Negeri.

Kewenangan KPU yang sangat luas tetapi tidak dibarengi dengan adanya "pengawasan" dalam melaksanakan kewenangannya adalah sangat riskan terjadi penyelewengan kewenangan. Untuk itulah diperlukan suatu lembaga yang memiliki tugas untuk mengawasi pelaksanaan penyelenggaraan Pemilu pada semua tahapan, guna memastikan penyelenggaraan Pemilu diselenggarakan dengan taat asas dan hukum sebagaimana diatur dalam perundang-undangan. Pengawasan ini merupakan perihal yang penting untuk menjamin hak politik warga negara, agar pemimpin yang dipilih adalah sesuai pilihan dari warga negara tanpa ada kecurangan. Pada akhirnya, dengan terselenggarakannya Pemilu yang jujur dan bersih diharapkan dapat melahirkan pemimpin yang jujur dan bersih pula, sehingga mampu mensejahterakan warga yang memilihnya.

Namun dalam hal melakukan pengawasan pemilihan umum, persoalan teknis dan proses pelaksanaan pengawasan sehingga terwujudnya pemilihan kepala daerah yang umum, bebas, jujur, dan adil. Komprehensif dan muktahir tidaklah mudah, masalah pelanggaran yang dilakukan paslon dan data daftar pemilih merupakan masalah yang mendasar dan hampir seluruh pelaksanaan pilkada mengalami ketidakakuratan, masalah yang terjadi dalam peranan panitia pengawas Pemilu dalam pemilihan bupati dan wakil Bupati di Kabupaten Purbalingga Tahun 2015 adalah kurangnya pengawasan dalam proses pelaksanaan pemilihan umum di Kabupaten Purbalingga dan tidak adanya tindak lanjut oleh Panwaslu dan KPU di Kabupaten Purbalingga dalam pelanggaran yang dilaporkan yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku telah melanggar peraturan perundang undangan yang berlaku, sehingga menimbulkan masalah

yaitu banyaknya pelanggaran saat pelaksanaan pemilihan umum Bupati dan wakil Bupati di Kabupaten Purbalingga.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang sebagaimana diuraikan di atas, maka penulis merumuskan masalah sebagai berikut :

Bagaimana peranan panitia pengawas Pemilu dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Purbalingga Tahun 2015 ?

C. Metode Penelitian

Penelitian Hukum Normatif adalah penelitian yang meletakkan hukum sebagai sebuah bangunan sistem hukum sebagai sebuah norma yang dimaksud adalah mengenai asas-asas, norma, kaidah dari peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, perjanjian, serta doktrin (ajaran). Penelitian hukum normatif selalu mengambil isu dari hukum sebagai sistem norma yang digunakan untuk memberikan “justifikasi” prespektif tentang suatu peristiwa hukum. Sehingga penelitian hukum normatif menjadikan sistem norma sebagai pusat kajiannya. Sistem norma dalam arti sederhana adalah sistem kaidah atau aturan. Dan Penelitian Hukum Empiris adalah, penelitian yang menggunakan fakta-fakta empiris yang diambil dari pelaku masyarakat, baik perilaku verbal yang didapat melalui wawancara dari orang-orang atau perilaku yang dapat diamati maupun perilaku nyata yang dilakukan melalui pengamatan langsung. Selain itu, penelitian empiris juga digunakan untuk mengamati hasil juga digunakan untuk mengamati hasil dari perilaku manusia yang berupa peningkatan fisik maupun arsip.

D. Hasil dan Pembahasan

1. Pada Tahapan Penyusunan Daftar Pemilih untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Purbalingga Tahun 2015, Tugas Awal KPU dan Jajarannya adalah Menetapkan Daftar Pemilih Sementara (DPS). Dalam Penyusunan DPS bahan datanya berasal dari Daftar Penduduk Potensial pemilih pemilu terakhir yakni Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden. Sinkronisasi data DPT4 dengan Daftar Pemilih Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 kemudian

dilakukan verifikasi factual dengan cara melakukan pencocokan dan penelitian oleh petugas pemuktahiran Data Pemilih (PPDP), adalah petugas Rukun tetangga (RT)/ Rukun Warga (RW) atau nama lainnya membantu panitia pemungutan Suara (PPS) dalam pemuktahiran data pemilih. PPDP rata-rata berasal dari perangkat Desa/Kelurahan yang diusulkan Oleh Kepala Desa/Kepala Kelurahan yang bersangkutan. Petugas PPDP berjumlah 1 (satu) orang untuk setiap TPS dengan jumlah pemilih sampai dengan 400 (empat ratus) orang; dan paling 2 (dua)orang untuk setiap TPS dengan jumlah Pemilih lebih dari 400 (empat ratus).

PPDP melakukan Coklit hari dengan cara mendatangi pemilih secara langsung. Kegiatan Coklit dilakukan untuk memperbaiki data pemilih, dengan cara:

- a. Mencatat pemilih yang telah memenuhi syarat, tetapi belum terdaftar dalam data Pemilih.
- b. Memperbaiki data Pemilih apabila terdapat kesalahan.
- c. Mencoret Pemilih yang telah meninggal.
- d. Mencoret Pemilih yang telah pindah domisili ke daerah lain.
- e. Mencoret Pemilih yang telah berubah status dari status sipil menjadi status anggota tentara Nasional Indonesia atau Kepolisian Negara Republik Indonesia.
- f. Mencoret Pemilih yang belum genap berumur 17 tahun dan belum kawin/Menikah pada hari pemungutan suara.
- g. Mencoret data pemilih yang telah dipastikan tidak ada keberadaannya.
- h. Mencoret pemilih yang terganggu gangguan jiwa/ingatannya berdasarkan surat keterangan Dokter.
- i. Mencoret pemilih yang sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan pengadilan berdasarkan putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap.
- j. Mencoret pemilih berkebutuhan khusus pada kolom jenis disabilitas.
- k. Mencoret pemilih yang bukan merupakan penduduk pada daerah yang menyelenggarakan pemilihan berdasarkan identitas kependudukan.

Seharusnya PPDP pada saat melakukan cokolit memberikan tanda bukti terdaftar pada pemilih dengan menggunakan formulir Model AA.1-KWK dan menempelkan stiker cokolit dengan menggunakan formulir Model AA.2-KWK pada rumah pemilih. Namun pada kenyataannya, masih ditemukan petugas PPDP yang melakukan cokolit tanpa kunjungan pada rumah pemilih dengan alasan sudah Mengenal warga di wilayahnya. Keterbatasan jumlah stiker juga menjadi alasan bahwa tidak semua rumah ditempelkan stiker yang dimaksud. PPDP kemudian mencatat dan merekapitulasi hasil kegiatan cokolit dan menyampaikan rekapitulasi hasil cokolit kepada PPS. Kemudian PPS menyusun daftar pemilih hasil pemukhtakiran berdasarkan hasil cokolit oleh PPDP paling lama 7 (tujuh) hari sejak menerima hasil cokolit dari PPDP. Dalam menyusun daftar pemilih hasil pemukhtakiran PPS menggunakan formulir Model A1-KWK dan kemudian menyampaiannya kepada PPK. Kemudian PPK melakukan rekapitulasi daftar pemilih hasil pemukhtakiran dari PPS. Rekapitulasi tersebut dilakukan dalam rapat pleno terbuka yang dihadiri oleh PPS, Panwas Kecamatan, dan Tim Kampanye Pasangan Calon. Dalam rapat pleno tersebut Panwas Kecamatan memberikan masukan terkait adanya kekeliruan dalam rekapitulasi, terkait data pemilih yang MS atau TMS. PPK menyusun rekapitulasi hasil pemuktahiran Daftar Pemilih dan disampaikan kepada KPU Kabupaten Purbalingga untuk kemudian dilakukan rekapitulasi daftar Pemilih hasil pemuktahiran dan menetapkan DPS.

Berikut merupakan permasalahan yang terjadi pada tahapan pemukhtakiran data dan daftar pemilih:

- a. Pemilih yang tidak memenuhi syarat masuk daftar pemilih, sebaliknya pemilih yang memenuhi syarat justru tidak masuk dalam daftar pemilih.
- b. Petugas Pemuktahiran Daftar Pemilih (PPDP) tidak melakukan pencocokan dan penelitian daftar pemilih dengan cara menandatangani pemilih secara langsung.
- c. Identitas Pemilih tidak lengkap atau terdapat kekeliruan.
- d. Status disabilotas pemilih tidak tercantum dalam pemilih.

- e. Data dalam SIDALIH bermasalah, yang dapat disebabkan karena sistemnya yang bermasalah atau kekeliruan petugas dalam memasukkan data dalam SADILAH, atau masalah jaringan;

Setelah menerima DPS dari KPU/KIP Kabupaten/Kota, PPS mengumumkan DPS di tempat-tempat yang mudah dijangkau masyarakat selama 10 Hari yaitu tanggal 10-19 September 2015. Selama pengumuman DPS, PPL, Tim Kampanye, dan masyarakat memiliki kenggapan terhadap DPS. Tanggapan dan masukan terhadap DPS harus tertulis dan dituangkan ke dalam formulir Model A.1.A-KPU Pemilih yang akan memberikan tanggapan dan masukan diwajibkan untuk memperlihatkan identitas kependudukannya atau diwakili atau mewakili pemilih lainnya ketika memberikan tanggapan dan masukan terhadap DPS.

2. Pengawasan Pemilihan adalah kegiatan mengamati, mengkaji, memeriksa, dan menilai proses penyelenggaraan pemilu sesuai peraturan perundang-undangan. Sesuai Perbawaslu Nomor 11 Tahun 2014, Pasal 2.
3. Pada setiap tahapan penyelenggaraan pemilihan bisa dipastikan terdapat potensi-potensi permasalahan yang akan muncul. Berikut ini merupakan potensi permasalahan-permasalahan yang dapat terjadi pada pelaksanaan tahapan pemilihan.

- a. Pemutakhiran data dan Daftar Pemilih.

Berikut merupakan potensi – potensi permasalahan yang akan terjadi pada tahapan pemuktakhiran data dan daftar pemilih:

- 1) Pemilih yang tidak memenuhi syarat masuk dalam daftar pemilih, sebaliknya pemilih yang memenuhi syarat justru tidak masuk dalam daftar pemilih.
- 2) Petugas Pemuktakhiran Daftar Pemilih (PPDP) tidak melakukan pencocokan dan penelitian daftar pemilih dengan cara menandatangani pemilihan secara langsung.
- 3) Jajaran KPU tidak melakukan rapat pleno dalam proses Rekapitulasi/Penetapan daftar pemilih dengan cara mendatangi pemilih secara langsung.

- 4) Identitas pemilih tidak lengkap atau terdapat kekeliruan.
- 5) Status disabilitas pemilih tidak tercantum dalam formulir
- 6) Pendaftaran yang sulit ditempat atau keadaan khusus, seperti Rumah sakit, Lembaga Permsyaratan, terdapat bencana alam.
- 7) Data dalam SIDALIH bermasalah, yang disebabkan karena sistemnya yang bermasalah atau kekeliruan petugas dalam memasukkan data SIDALIH.
- 8) Jajaran KPU ragu-ragu untuk mencoret pemilih yang tidak memenuhi syarat.
- 9) Penentuan pemilih yang mengalami gangguan jiwa.
- 10) Koordinasi yang buruk antar jajaran KPU dalam hal terdapat pemilih yang memiliki identitas ganda di dua daerah atau pemilih yang akan pindah memilih.
- 11) Pendaftaran bagi pemilih pemula.

b. Pencalonan

Berikut merupakan potensi-potensi permasalahan yang akan terjadi pada tahapan pencalonan:

- 1) KPU Kabupaten/Kota tidak transparan terhadap dokumen persyaratan pencalonan atau syarat calon.
- 2) KPU Kabupaten/Kota dalam melakukan verifikasi administrasi terhadap legalitas dokumen persyaratan pencalonan atau syarat calon hanya secara formal atau tidak secara faktual.
- 3) Petugas verifikasi factual tidak bekerja secara profesional.
- 4) Verifikasi dukungan calon perseorangan tidak dilakukan seluruhnya, serta tidak bertemu langsung dengan pendukung yang terdaftar.
- 5) Manipulasi dukungan calon perseorangan.
- 6) KPU Kabupaten/Kota tidak melaksanakan tahapan sesuai jadwal.
- 7) Dokumen KPU Kabupaten/Kota tentang penetapan pasangan calon tidak lengkap.

- 8) Penentuan pengesahan syarat dukungan partai politik bermasalah karena adanya kepengurusan ganda parpol pengusung.
- 9) Pemalsuan dokumen persyaratan pencalonan dan syarat calon.

c. Kampanye

Berikut merupakan potensi-potensi permasalahan yang akan terjadi pada tahapan kampanye:

- 1) Suap politik atau poliutik uang (*money politics*)
- 2) Pemberian atau penerimaan uang “mahar” atau “beli perahu” antara calon dengan parpol pengusung.
- 3) Duplikasi alat peraga dan bahan kampanye oleh peserta pemilihan yang dipasang atau disebarakan kepada publik.
- 4) Mobilisasi atau pelibatan PNS, Kepala Desa dan atau perangkatnya dalam Kegiatan Kampanye.
- 5) Penggunaan fasilitas milik pemerintah untuk kegioiatan kampanye.
- 6) Kampanye rapat umum di luar jadwal atau lebih dari sekali.
- 7) Peserta pemilihan tidak mendaftarkan tim kampanye dan petugas kampanye.
- 8) Kampanye melalui media massa diluar fasilitas KPU.
- 9) Penyebaran souvenir-souvenir dalam kampanye yang jika dikonvensikan uang lebih dari 25 ribu
- 10) Kegiatan kampanye tanpa dokumen STTP yang dikeluarkan oleh kepolisian
- 11) Kampanye melalui media sosial yang akunnya tidak didaftarkan kepada KPU Kabupaten/Kota.
- 12) Kampanye pemilihan dengan cara melakukan penghinaan terhadap pesaingnya atau menyebarkan berita bohong tentang pesaingnya (*black campaign*)
- 13) Ketidakbenaran data penerima sumbangan dana kampanye serta pemakainannya oleh peserta pemilihan.
- 14) Jumlah sumbangan dana kampanye dari perseorangan atau badan melebihi batas jumlah yang ditentukan oleh perundang-undangan.

d. Pengadaan dan Distribusi Logistik

Berikut merupakan potensi-potensi permasalahan yang akan terjadi pada tahapan pengadaan dan pendistribusian logistic pemilihan:

- 1) Proses lelang bagi perusahaan pencetak kertas suara atau pengadaan perlengkapan lain tidak transparan.
- 2) Spesifikasi barang yang diproduksi tidak sesuai
- 3) Pengerjaan tidak tepat waktu
- 4) Pengadaan kurang efisien
- 5) Distribusi Logistik tidak tepat waktu
- 6) Jumlah logistic berkurang
- 7) Jenis logistic kurang lengkap
- 8) Fasilitas bagi pemilih disabilitas tidak terpenuhi.

e. Pemungutan Dan Penghitungan Suara serta Rekapitulasi hasil Penghitungan Suara. Berikut merupakan potensi-potensi permasalahan yang akan terjadi pada tahapan pemungutan dan penghitungan suara serta rekapitulasi hasil penghitungan suara:

- 1) Perlengkapan pemungutan suara belum sampai ke PPS pada H-7 dan belum sampai ke KPPS pada H-1
- 2) Pemilih belum/tidak memperoleh pemberitahuan untuk memilih dari KPPS
- 3) Terdapat kotak suara belum tersegel/segel rusak
- 4) Terdapat peraga kampanye di sekitar TPS
- 5) TPS sulit di jangkau oleh pemilih
- 6) Ketiadaan/kurang memadai fasilitas bagi pemilih berkebutuhan khusus (disabilitas)
- 7) Masih terdapat TPS yang belum memenuhi kelengkapan (data DPT, pembatas, daftar calon dan DII)
- 8) Anggota KPPS tidak melakukan sumpah janji
- 9) Pembukaan TPS terlambat (setelah jam 07.00)
- 10) Surat suara kurang
- 11) KPPS tidak melakukan penjelasan tata cara pemungutan suara

- 12) Saksi belum/tidak mempunyai/menyerahkan surat mendate
 - 13) Surat suara belum ditandatangani KPPS
 - 14) KPPS tidak memberikan salinan DPT dan DPTb1 kepada saksi pengawas TPS
 - 15) Pemilih tidak menunjukkan surat pemberitahuan memilih
 - 16) KPPS tidak memberikan kesempatan penggantian surat suara yang salah coblos
 - 17) Pemilih menggunakan hak pilihnya lebih dari 1 kali
 - 18) Pemilih menggunakan undangan orang lain untuk meberikan suara
 - 19) Penghitungan dilakukan tidak sesuai ketentuan
 - 20) Saksi tidak menandatangani BA
 - 21) Saksi da pengawas TPS tidak menerima C1
 - 22) Jajaran KPU tidak mengakomodir masukan peserta pemilihan atau tim suksesnya atau pengawas pemilihan dalam proses rekapitulasi penghitungan hasil suara.
4. Pelanggaran pemilihan Bupati dan wakil bupati adalah pelanggaran terhadap peraturan perundangan yang menjadi dasar pelaksanaan tahapan pemilihan Bupati dan wakil Bupati. Jenis –jenis pelanggaran tersebut antara lain:
- a. Pelanggaran Administrasi Pemilihan

Pelanggaran Administrasi pemilihan adalah pelanggaran yang meliputi tata cara, prosedur, dan mekanisme yang berkaitan dengan administrasi pelaksanaan pemilihan dalam setiap tahapan penyelenggara pemilihan diluar tindak pidana pemilihan dan pelanggaran kode etik penyelenggaraan pemilihan. Dalam Peraturan KPU Nomor 25 Tahun 2013, yang termasuk pelanggaran administrasi pemilihan UmumKepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah adalah mencakup penyimpangan terhadap¹:

 - 1) tata kerja KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh, KPU/KIP Kabupaten/Kota, PPK, PPS, KPPS;
 - 2) prosedur, mekanisme pelaksanaan kegiatan tahapan Pemilu; dan

¹ Pasal 4, Peraturan KPU Nomor 25 Tahun 2013. Hal ini berlaku bagi semua jenis pemilihan umum.

- 3) kewajiban yang harus dilakukan oleh KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh, KPU/KIP Kabupaten/Kota, PPK, PPS, KPPS dan peserta Pemilu.

Dalam kenyataannya pelanggaran administratif itu bisa terjadi dalam konteks tahapan pemilihannya, yang tergolong pelanggaran administratif:

- b. Penyusunan daftar pemilih, yang pelanggarannya bisa berupa:
 - 1) Pelanggaran yang dilakukan oleh petugas pemukhtakaran data yang melaksanakan tugasnya tidak dilakukan dengan baik dan benar. Yang merupakan pendataan tidak langsung menemui orang per orang sesuai dengan data alamat yang tersedia. Bisa dilakukan di rumah ketua RT/RW. Dan sebagian mereka melakukan pelanggaran dengan sengaja tidak mencoret nama ganda dan yang sudah meninggal.
 - 2) Daftar pemilih sementara hanya di umumkan di PPS saja, sedangkan PPS yang lain hanya mengumumkan sebagian saja.
- c. Pelanggaran kode Etik penyelenggaraan Pemilihan
Pelanggaran kode etik penyelenggaraan pemilihan adalah pelanggaran terhadap etika penyelenggaraan pemilihan yang berpedoman pada sumpah dan/atau janji sebelum menjalankan tugas sebagai penyelenggara pemilihan. Selanjutnya disebut kode etik, adalah satu kesatuan landasan norma moral, etos dan filosodis yang menjadi pedoman bagi perilaku penyelenggara pemilihan umum yang diwajibkan, dilarang, patut atau tidak patut dilakukan dalam semua tindakan dan ucapan.
- d. Pelanggaran Tindak Pidana Pemilihan
Tindak pidana pemilihan merupakan pelanggaran atau kejahatan terhadap ketentuan pemilihan sebagaimana diatur dalam undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2015 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati menjadi Undang-undang.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dipaparkan pada bab-bab sebelumnya, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

Peranan Panitia Pengawas dalam pelaksanaan Pilkada di Kabupaten Purbalingga tahun 2015 cukup baik karena peranan Panwas dalam mengawasi setiap kegiatan pelaksanaan sudah sesuai dengan prosedur yang berlaku, dapat dilihat dari sedikit pelanggaran yang terjadi selama pelaksanaan pemilihan. dan pelaksanaan pengawasan Bupati dan Wakil Bupati di Kabupaten Purbalingga Tahun 2015 dari pembahasan setiap bab, bagian maupun sub bagian baik dalam Bab I, II, III, maupun IV yang telah dideskripsikan dan dijelaskan bahwa Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu) di semua tingkatan mulai dari Panitia Pegawai Pemilu Kabupaten (Panwaskab), Panitia Pengawas Pemilu Kecamatan (Panwascam) dan Pengawas Pemilu Lapangan (PPL) telah berhasil memikul beban tugas, tanggung jawab dan kewenangannya KPU dalam menyelesaikan pelanggaran administrasi dengan tahapan: menerima laporan, meneliti laporan, melakukan klarifikasi; melakukan kajian; dan mengambil keputusan. Sedangkan sanksi hukum yang bisa dijatuhkan adalah perintah penyempurnaan prosedur perintah perbaikan terhadap Keputusan atau hasil dari proses; teguran lisan; peringatan tertulis diberhentikan atau tidak dilibatkan dalam kegiatan tahapan atau pemberhentian sementara. Telah dibuktikan adanya yang diamanatkan Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah, Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 Tentang pemilihan, Pengesahan Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 Tentang Penyelenggaraan Pemilu. Pengawas Pemilu kepala daerah dan wakil kepala daerah di semua tingkatan menemukan dan menerima laporan pelanggaran baik yang dilakukan oleh peserta Pemilu, calon kepala daerah dan wakil kepala daerah, tim sukses maupun simpatisan terhadap masing-masing calon baik dari pihak ayo maupun yuro. Disisi lain, pihak-pihak penyelenggara Pemilu dan beberapa oknum Pegawai

Negeri Sipil (PNS) secara akumulatif bahwa penyelenggaraan setiap laporan berlangsung secara baik dan Panwaslu berhasil dalam mengawasi pelaksanaan pemilihan umum secara, aman, nyaman, dan kondusif.

SARAN

Penegakan hukum oleh panitia Pengawas Pemilihan Umum (Panwaslu) dalam penyelenggaraan pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah di Kabupaten Purbalingga pada Tahun 2015 untuk mencapai pemerintahan yang baik (*good governance*) sebaiknya tetap memperhatikan ukuran kualitas penyelenggaraan Pemilu dimana dapat diukur dari jumlah indikator, seperti:

1. Kepada KPUD: melaksanakan agenda sesuai prosedur dan melakukan tindak lanjut lebih tegas dalam memberikan tindak lanjut dalam pelanggaran selama pelaksanaan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati tahun 2015 di Kabupaten Purbalingga.
2. Kepada Pemerintah: terbentuk pemerintahan yang demokratis, kuat, dan memiliki dukungan yang sebesar-besarnya dari berbagai elemen masyarakat.
3. Kepada Paslon: mengikuti agenda KPU yang telah dipersiapkan sesuai dengan prosedur dalam pelaksanaan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati tahun 2015 di Kabupaten Purbalingga.
4. Kepada Panwaslu: lebih mengawasi setiap agenda KPU dengan lebih baik lagi dalam pengawasan dan tindak lanjut dalam pelanggaran selama pelaksanaan.
5. Kepada Pemilih: gunakan hak suara dengan baik dan jujur tanpa terpengaruh oleh Pihak-pihak yang mempunyai kepentingan sendiri.

DAFTAR PUSTAKA

Buku-Buku

- Alfian. (1974). Format Baru Politik Indonesia. In Alfian, *Indonesia Magazine*. Jakarta: Yayasan Harapan Kita.
- Asmara, G. (2005). *Ombusman Nasional dalam Sistem Pemerintahan Negara Republik Indonesia*. Yogyakarta: Penerbit LaksBang Pressindo.
- Attamimi, A. (1992). Teori Perundang-undangan Indonesia. *Makalah pada Pidato Upacara Pengukuhan Jabatan Guru Besar Tetap Fakultas Hukum UI Jakarta*.
- Azhari, M. (1992). *Negara Hukum Suatu Studi Tentang Prinsip-prinsipnya Dilihat dari Segi Hukum Islam, Implementasinya pada Periode Negara Madinah dan Masa Kini*. Jakarta: Bulan Bintang.
- Bangun, Z. (2007). *Sistem Ketatanegaraan Indonesia Pasca Amandemen UUD 1945*. Medan: Bina Media Perintis.
- Budiardjo, M. (2008). *Dasar-dasar Ilmu Politik, edisi revisi*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Budiman, A. (1982). Bentuk Negara dan Pemerataan Hasil-hasil Pembangunan. *Prisma, Nomor 07 Tahun*.
- Dahl, R. (2001). *Perihal Demokrasi Menjelajahi Teori dan Praktik Demokrasi Secara Singkat*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.
- Fadjar, M. (2004). Mekanisme Penyelesaian Sengketa Kewenangan Konstitusional Lembaga Negara. *makalah diskusi terbatas KRHN*.
- Fajar, M. (2005). *Tipe Negara Hukum*. Malang: Bayu Media.
- Friedrick, C. (1967). *Constitutional Government and Democracy: Theory and Praticce in Europe and America (5th edition: Weldham, Mass: Blaisdell Publising Company, dalam Miriam*. .
- Hatta, M. (1987). *Bung Hatta Menjawab*. Jakarta: Gunung Agung.
- Held, D. (2004). *Demokrasi dan Tatanan Global; Dari Negara Modern Hingga Pemerintahan Kosmopolitan*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

- Huda, N. (2007). *Lembaga Negara Masa Transisi Menuju Demokrasi*. Yogyakarta: Penerbit UII Press.
- Huntington, S. (1997). *Gelombang Demokratisasi Ketiga*. Jakarta: Grafiti.
- Huntington, S. (1997). *Gelombang Demokratisasi Ketiga*. Grafiti.
- Idjehar, M. (2003). *HAM versus Kapitalisme*. Yogyakarta: Insist Press.
- Kusnardi, M. I. (1983). *Pengantar Hukum Tata Negara Indonesia*. Jakarta: PSHTN-FHUI.
- Magnis, F. S. (1994). *Etika Politik: Prinsip-prinsip Moral Dasar Kenegaraan Modern*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Mahfud, M. (2003). *Demokrasi dan Konstitusi di Indonesia*. Jakarta: Rieneka Cipta.
- Marbun, S. (1997). Negara Hukum dan Kekuasaan Kehakiman. *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*.
- Melfa, W. (2013). *PEMILUKADA (Demokrasi dan Otonomi Daerah)*. Bandar Lampung: BE Press.
- Noer, D. (1983). *Pengantar ke Pemikiran Politik*. Jakarta: CV Rajawali.
- Notohamidjojo, O. (1970). *Makna Negara Hukum Bagi Pembaharuan Negara dan Wibawa Hukum Bagi Pembaharuan Masyarakat di Indonesia*. Jakarta: Badan Penerbit Kristen.
- Nurtjahjo, H. (2006). *Filsafat Demokrasi*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Prihatmoko, J. (2008). *men Demokratis kan PEMILU Dari Sistem Sampai elemen Teknis*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Rais, M. (1986). *Demokrasi dan Proses Politik*.
- Ridwan, H. (2007). *Hukum Administrasi Negara*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Rosidin, U. (2010). *OTONOMI DAERAH DAN DESENTRALISASI (dilengkapi Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 dengan Perubahan-Perubahannya)*. Bandung: Pustaka Setia.
- Soemantri, S. (1968). *Sistem Dua Partai*. Jakarta: Bina Tjipta.

Soemantri, S. (1986). Tentang Lembaga-lembaga Negara Menurut UUD 1945. *Alumni*.

Urosky, M. (n.d.). Prinsip-prinsip Demokrasi. *Office of International Information Program US*.

Wibisono, G. (1987). Rasialisme Vs Nasionalisme di ASEAN. *Kompas*, 4.

Peraturan Perundang Undangan

Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah.

Undang-undang Nomor 15 Tahun 2011 Tentang Penyelenggaraan Pemilu.

Peraturan Baawaslu No. 06 Tahun 2012 tentang Pengawasan Pemungutan dan Perhitungan Suara di TPS pada Pemilukada.

Peraturan Bawaslu No. 1 Tahun 2012 tentang Pewanasan Pemilukada.

Jurnal

Afrosin Arif, Membangun Model Penyelenggaraan Pemilihan Umum: Format Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Gabungan, *Jurnal Jurisprudence*, Volume 1 Nomor 1 (2012).

Ansorullah, Reformasi Pilkada Langsung, Artikel, *Jurnal Konstitusi Fakultas Hukum Universitas Jambi*, Volume 3 Nomor 2 (November 2010).

Catur Wido Haruni, Tinjauan Yuridis Normatif Hubungan Kewenangan Kepala Daerah Dengan Wakil Kepala Daerah Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, *Jurnal Humanity*, Volume 9 Nomor 1 (September 2013).

Cecep Effendi, Evaluasio Kritis Pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah Secara Langsung, Artikel, *Jurnal Legislasi Indonesia, Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undangan Departemen Hukum dan HAM RI*, Volume 2 Nomor 2 (Juni 2005).

Galuh Kartiko, Pemilu dalam Perspektif Demokrasi di Indonesia, *Jurnal Konstitusi*, Volume 4 Nomor 2 (2011).

Nopyandri, Pemilihan Kepala Daerah Yang Demokratis dalam Perspektif UUD 1945, *Jurnal Ilmu Hukum*, Volume 2 Nomor 2 (2011).

Romli Mubarak, Peranan Partai Politik sebagai Pilar Demokrasi Pasca Reformasi di Indonesia, *Jurnal Ilmu Politik*, Volume 10 Nomor 1 (Oktober 2012).

Susilo, Menyongsong Pilkada yang Demokratis, *Jurnal Legislasi Indonesia*, Volume 2 Nomor 2 (Juni 2005).

Suwarma Al Muchtar, Pemilu dan Pendidikan Demokrasi, *Jurnal Ilmu Politik*, Volume 1 Nomor 18 (Oktober 2008).

Zainal Arifin Hoesein, Pemilukada Kepala Daerah dalam Transisi Demokrasi, *Jurnal Konstitusi*, Volume 7 Nomor 6 (Desember 2010).